



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR: 0583 /R/KEP/2024

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SENAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2024-2028

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b diatas, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 Tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

Visi : *Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan*

9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2023.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 400/R/KEP/2024 tanggal 23 Sya'ban 1445 H/ 4 Maret 2024 M tentang Mekanisme Penetapan Anggota Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

2. Surat Dekan FKIP Nomor 734/FKIP/LL/2024 tanggal 8 Dzulqa'dah 1445 H/17 Mei 2024 M, tentang Usulan Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

3. Hasil Rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 27 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan Menetapkan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 504/A.01.02/2023 tanggal 11 Dzulqa'dah 1444 H/31 Mei 2023 M, tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas (FKIP) Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Ketiga : Tugas, tanggungjawab dan wewenang Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;

Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;

Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 20 Dzulqa'dah 1445 H.
28 Mei 2024 M.



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan FKIP;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas;
6. Arsip.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 0583 /R/KEP/2024
Tanggal : 20 Dzulqa'dah 1445 H/28 Mei 2024 M.

**SUSUNAN SENAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2024-2028**

1. Ketua (merangkap anggota) :
2. Sekretaris (merangkap anggota) :
3. Anggota
 - 3.1 Pimpinan Fakultas :
 1. Dekan
 2. Wakil Dekan I
 3. Wakil Dekan II
 4. Wakil Dekan III
 5. Wakil Dekan IV
 - 3.2 Ketua Program Studi :
 6. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling
 7. Ketua Program Studi PGSD
 8. Ketua Program Studi PGPAUD
 9. Ketua Program Studi PBSI
 10. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 11. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang
 12. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah
 13. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi
 14. Ketua Program Studi Pendidikan Geografi
 15. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
 16. Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
 17. Ketua Program Studi Pendidikan Biologi
 18. Ketua Program Studi PPG
 - 3.3 Perwakilan Dosen Tetap :
 19. Fatma Nofriza, M.Si.
 20. Nurmawati, M.Pd., Kons
 21. Dr. H. Nawawi, M.Si.
 22. Abdul Rahman Jupri, M.Pd.
 23. Dr. Syarif Hidayatullah, M.Pd.
 24. Dr. Roslaini, M.Hum.
 25. Dr. Siswana, M.Pd.
 26. Matriwati, M.Pd.
 27. Sri Kusuma Ningsih, M.Pd.
 28. Ayu Putri Seruni, M.Pd.
 29. Dr. Gufron Amirullah, M.Pd.
 30. Dr. Meitayani, M.Si.
 31. Devi Anugrah, M.Pd.
 32. Isnaini Handayani, M.Pd.
 33. Trisna Roy Pradipta, M.PMat.
 34. Subhan Ajiz Awaludin, M.Sc.
 35. Wahidin, M.Pd.
 36. Wahyu Dian Laksanawati, M.Si.
 37. Siti Dahlia, M.Sc.
 38. Dr. Jumardi, M.Pd.
 39. Mohamad Supendi, M.Pd.
 40. Supriansyah, M.Pd.
 41. Dr. Aslam, M.Pd.
 42. Dra. Rahmiati, M.Psi.
 43. Nurafni, M.Pd.
 44. Khavisa Pranata, M.Pd.
 45. Mubarak Ahmad, M.Pd.
 46. Oktarina Dwi Handayani, M.Pd.
 47. Drs. Kusmajid Abdullah, M.Pd.
 - 3.4 Perwakilan Dosen Tetap AIK :
 48. Dr. Izza Rohman, M.A.



Rektor,


Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.